



PUTUSAN
Nomor 4550/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA

PROJECTS, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan
TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
12430, yang diwakili oleh Tuan Wang Ming Zu, jabatan *Chief*
of Representative Office;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka
Hadisupani Oemang, S.H., dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan
Hukum Pajak pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum &
Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
2746/PJ/2020, tanggal 2 Juli 2020;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepada
Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4550/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi dapat dibatalkan. Dengan demikian, perhitungan SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00040/240/10/053/15 tertanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Juli 2010 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	40.414.967.512
2	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang	976.501.676
3	Kredit Pajak:	
	a.PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b.Setoran masa	976.501.676
	c.STP (Pokok kurang bayar)	-
	d.Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya	
	e.Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	g.Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e)	976.501.676
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a.Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c.Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d.Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e.Jumlah sanksi administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00578/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00040/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dan menetapkan Pajak

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4550/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 yang terutang menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 40.414.967.512,00
PPH Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp. 976.501.676,00
Kredit Pajak	Rp. 976.501.676,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019, tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 10 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019, tanggal 11 Juli 2019, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4550/B/PK/Pjk/2020



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4550/B/PK/Pjk/2020